

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perubahan dalam tren bisnis cenderung berorientasi pada pengetahuan dengan memprioritaskan nilai untuk semua aktivitas dalam perusahaan. Akibatnya, istilah modal finansial dan modal fisik menjadi kurang signifikan dibandingkan modal intelektual (Romadhon dan Isnalita, 2018). Nilai ekonomi suatu perusahaan saat ini tidak hanya berasal dari aset berwujud yang diukur dengan biaya historis, biaya penggantian dan nilai pasar saat ini tetapi juga berasal dari nilai aset tidak berwujud seperti modal intelektual (Rositha, Firdausi dan Darmawan, 2019). Modal intelektual dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif serta nilai bagi perusahaan (Ariyudha, 2011). Modal intelektual memiliki berbagai macam definisi, salah satu definisi yang paling menyeluruh adalah yang diungkapkan oleh Sudarno dan Sinaga (2018), modal intelektual merupakan suatu konsep yang terdiri atas sumber daya pengetahuan dan deskripsi aset tidak berwujud yang jika digunakan secara optimal akan membantu perusahaan dalam menjalankan strateginya secara efisien dan efektif.

Untuk mencapai keunggulan dalam persaingan, dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti inovasi produk dan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini menjadikan modal intelektual sebagai sumber potensial kekayaan perusahaan dalam menghadapi persaingan global dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi nilai dasar dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Modal intelektual menjadi aset berharga dalam bisnis modern (Nurlis, 2018).

Di Indonesia fenomena mengenai modal intelektual mulai berkembang setelah munculnya PSAK No 19 tentang aset tidak berwujud. PSAK No 19 menyatakan bahwa aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter yang

teridentifikasi tanpa wujud fisik (Panjaitan dan Puspitarini, 2018). Aset tidak berwujud dibagi dalam 2 kelompok, yaitu aset tidak berwujud yang memiliki masa berakhirnya, seperti hak paten, hak cipta, hak sewa, dan aset tidak berwujud yang tidak dapat dipastikan masa berakhirnya seperti goodwill, proses dan merk dagang (Aini, 2018). Dalam pedoman di atas tidak dijelaskan secara detail tentang pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang wajib diungkapkan dalam pelaporan tahunan perusahaan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melaporkan informasi yang berkaitan dengan modal intelektual. Oleh karena itu, pengungkapan modal intelektual di Indonesia masih bersifat sukarela (Sudarno dan Sinaga, 2018).

Pengungkapan modal intelektual merupakan strategi yang dilakukan untuk melaporkan nilai-nilai aset tidak berwujud. Modal intelektual membantu perusahaan dalam hal perumusan strategi bisnis, strategi implementasi, pengambilan keputusan dalam strategi, diversifikasi perencanaan dan strategi ekspansi organisasi yang merupakan dasar dari langkah-langkah perusahaan untuk mengkomunikasikan strategi kepada pihak eksternal perusahaan (Chen, 2019). Perusahaan dapat memanfaatkan modal intelektual sebagai aset tidak berwujud untuk menciptakan nilai tanpa menghilangkan analisis modal intelektual dalam pelaporan tahunan perusahaan (Cuozzo dkk, 2017). Modal intelektual adalah bagian dari aset tidak berwujud yang sulit diukur dengan indikator kuantitatif (Mazaheri dan Chadegani, 2018). Modal intelektual perlu diungkapkan dalam pelaporan tahunan perusahaan karena informasi ini berguna bagi pengguna pelaporan perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Pengungkapan yang dilakukan harus memadai karena informasi yang diungkapkan dalam pelaporan tahunan tidak boleh menyesatkan, melainkan harus cukup adil untuk semua pengguna pelaporan perusahaan (Balasundaram, 2019).

Praktik dan pengungkapan modal intelektual merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang menyatakan bahwa perusahaan diharuskan untuk

mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* untuk mencegah asimetri informasi antara pihak manajemen dan *stakeholder* (Tulung dkk., 2018). Semakin banyak perusahaan mengungkapkan informasi semakin baik tingkat transparansi yang merupakan indikasi dari praktik tata kelola perusahaan yang berkualitas (Balasundaram, 2019). Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan kontrol yang dirancang untuk memantau internal perusahaan agar tidak ada kecurangan dalam perusahaan dan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai harapan para *stakeholder*. Mekanisme tata kelola dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu mekanisme tata kelola internal dan eksternal. Mekanisme tata kelola internal mengendalikan perusahaan dengan struktur dan proses internal, sedangkan mekanisme tata kelola eksternal yaitu pengendalian melalui perusahaan dan mekanisme pasar (Tarigan dan Prawihatmi, 2016). Mekanisme tata kelola yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan komite audit (Romandhon dan Isnalita, 2018).

Dewan direksi merupakan internal perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan pengambilan keputusan. Dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dewan direksi pada perusahaan. Jumlah dewan direksi dalam perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, karena jumlah dewan direksi yang besar dapat meningkatkan pemantauan dalam mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan efektif sehingga manajer dapat mengungkapkan informasi secara luas (Anggelina dan Novita, 2020).

Komisaris independen adalah internal perusahaan yang mewakili pemegang saham dalam pengambilan keputusan dan memastikan manajer perusahaan tidak melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan semua pihak (Yubana, 2019). Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, karena semakin banyak komisaris independen dalam dewan, maka peluang komisaris independen dalam memengaruhi pengungkapan modal intelektual semakin tinggi (Wahyuni dan Rasmini, 2016).

Konsentrasi kepemilikan adalah persentase kepemilikan terbesar dalam suatu perusahaan (Anggeline dan Novita, 2020). Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, karena semakin besar kepemilikan saham perusahaan, maka semakin besar pula *power voting* dalam pengambilan keputusan. Tingginya asimetri informasi juga menyebabkan pemegang saham pengendali mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual perusahaannya (Anggeline dan Novita, 2020).

Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, karena semakin banyak jumlah anggota komite audit akan membawa berbagai macam pandangan, keahlian pengalaman dan keterampilan, sehingga informasi pengungkapan modal intelektual semakin luas dan berkualitas (Masita dkk., 2017).

Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi melalui pengujian kembali hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu dewan direksi, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Indah (2017) menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual dikarenakan dalam pengungkapan modal intelektual, dewan direksi hanya akan mengungkapkan informasi ketika manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang akan dikeluarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih dkk. (2016) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual dikarenakan belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham memilih komisaris independen. Jumlah komisaris independen di beberapa perusahaan juga masih sangat sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Rasmini (2016) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual dikarenakan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang besar tidak memberikan pengaruh untuk dapat

mengungkapkan informasi yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang dilakukan Hindun (2018) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual dikarenakan anggota komite audit dalam jumlah yang besar akan membuat proses pengungkapan modal intelektual berjalan tidak efektif, karena terdapat pendapat yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hasil penelitian terkait pengaruh mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan modal intelektual yang masih belum konsisten dengan hipotesisnya. Objek penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2019. Sektor perusahaan jasa keuangan dianggap sebagai objek ideal dalam penelitian ini karena perusahaan keuangan bersifat *knowledge intensive* karena aktivitasnya lebih banyak menggunakan sumber daya intelektualnya dibandingkan perusahaan lainnya seperti perusahaan manufaktur yang lebih banyak menggunakan modal fisik (aset berwujud) (Saifudin dan Niesmawati, 2017). Keberhasilan perusahaan keuangan dalam memberi jasa atau layanan keuangan kepada pelanggannya sangat bergantung pada kecerdasan intelektual sumber daya yang dimiliki perusahaan (Fitriani dan Purwanto, 2010). Perusahaan keuangan yang merupakan perusahaan berbasis pengetahuan dan teknologi, rawan terhadap tindakan kecurangan, seperti kasus pembobolan pada situs web Bank Central Asia dan Bank Lippo pada tahun 2002. Kasus yang menimpa pegawai bank Jateng pada Januari 2019 yang terbukti melakukan pembobolan sebesar Rp 4,4 M juga merupakan bukti kegagalan pengendalian resiko dalam penggunaan teknologi informasi. Kegiatan bisnis dalam perusahaan keuangan yang mengelola dana dalam jumlah besar akan menimbulkan potensi individu untuk melakukan tindakan kecurangan.

Dewan direksi, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan komite audit dapat melakukan pengendalian internal untuk mencegah tindakan oportunistik dalam perusahaan melalui pengawasan pada penggunaan pengetahuan dan teknologi dalam operasi perusahaan jasa keuangan. Dengan diterapkan mekanisme tata kelola perusahaan secara baik, akan mendorong

perusahaan untuk bertindak sesuai kepentingan *stakeholder*, salah satunya dengan menyediakan dan mengungkapkan informasi perusahaan, seperti pengungkapan modal intelektual.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?
3. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan modal intelektual.
2. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual.
3. Untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual.
4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan literatur untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan mengenai pengaruh mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan modal intelektual.

## 2. Manfaat Praktis

Perusahaan dapat merancang sistem tata kelola yang lebih baik, yang dapat menyelesaikan masalah keagenan melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan dengan merujuk pada pengungkapan modal intelektual dalam pelaporan tahunan perusahaan. Penelitian ini juga dapat membantu para penentu standar akuntansi ketika membuat peraturan mengenai pengungkapan modal intelektual.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab satu berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab tiga berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan analisis data.

#### **BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab empat berisi tentang karakteristik mengenai objek penelitian, hasil statistik deskriptif, hasil analisis data setelah olah data, dan pembahasan.

#### **BAB 5: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab lima berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran.